

Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019



**Sosialisasi Hasil Kajian Harmonisasi RPJMD-RPJMN
SG 1-2 Bappenas, Jakarta, 9 Maret 2015**

 **Dadang Solihin**



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

Materi

- Ruang Lingkup SPPN
- RPJM Daerah
- Peraturan terkait Harmonisasi Perencanaan Pusat dan Daerah
- Hubungan Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah
- Penyesuaian RPJMD terhadap RPJMN
- Rekomendasi Perangkat Pelaksanaan Harmonisasi



Ruang Lingkup SPPN

- UU 25/2004 tentang SPPN mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh **Pemerintah Pusat** maupun **Pemerintah Daerah**.



Tujuan SPPN

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

RPJM Daerah


- **RPJM Daerah** merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
- yang penyusunannya **berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional**,
- memuat:
 1. arah kebijakan keuangan Daerah,
 2. strategi pembangunan Daerah,
 3. kebijakan umum, dan
 4. program SKPD, lintas SKPD, dan
 5. program kewilayahan
- disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sumber: Pasal 5 UU 25 Tahun 2004

Peraturan terkait Harmonisasi Perencanaan Pusat dan Daerah

| No | Peraturan | SPPN | Pemerintahan Daerah |
|----|----------------------|---|---|
| 1. | Undang-Undang | UU 25/2004 | <ul style="list-style-type: none">• UU 32/2004• UU 23/2014 |
| 2. | Peraturan Pemerintah | PP 40/2006 | PP 8/2008 |
| 3. | Peraturan Menteri | Permen PPN 1/2014 | Permendagri 54/2010 |
| 4. | Surat Edaran Bersama | 0199/M PPN/04/2010 | 28/2010 |
| 5. | Peraturan lainnya | Juklak Sesmen PPN No. 3/Juklak/Sesmen/06/2014 | |

Hubungan Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah



Kerangka RPJMD

1. Arah kebijakan keuangan daerah
2. Strategi pembangunan daerah
3. Kebijakan umum
4. Program satuan kerja perangkat daerah
5. Program lintas satuan kerja perangkat daerah,
6. Program kewilayahan
7. Rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Sumber: Pasal 5 UU 25 Tahun 2004

Fungsi RPJMN

- RPJM Nasional berfungsi sebagai:
 1. pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra-KL; dan
 2. bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional


Sumber: Pasal 17 PP 40/2006

Penyesuaian RPJMD terhadap RPJMN

- Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui **Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD** dengan RPJMN 2015-2019.

Sumber: Pasal 14 Permen PPN 1/2014

Alur Penyusunan RPJMN



Sumber: Juklak Sesmen PPN 3/2014

Bilateral Meeting

- **Bilateral Meeting** Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 adalah pertemuan dua pihak antara Kementerian Perencanaan dengan Pemerintah daerah Provinsi yang bertujuan untuk menjaga konsistensi sasaran masing-masing **program/kegiatan pokok RPJMD dengan sasaran program/kegiatan strategis nasional**, penyesuaian target dan pendanaannya.



RPJMD tidak mengatur kegiatan pokok di dalamnya


Sumber: Pasal 1 Permen PPN 1/2014

Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019

- Tujuan Penyesuaian RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2015-2019:
 1. Menjaga konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 menjadi prioritas dalam RPJMD terkait.
 2. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Sumber: Anak Lampiran VIII Juklak Sesmen
PPN 3/6/2014

Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019



Sumber: Anak Lampiran VIII Juklak Sesmen PPN 3/6/2014

Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019

- Penyesuaian RPJMD kepada RPJMN:
 1. Konsistensi Sasaran Pokok RPJMD dengan Sasaran Pokok Nasional
 2. Konsistensi Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah mendukung pencapaian Prioritas Nasional
 3. Penyesuaian Target RPJMD dengan Target Prioritas Nasional Terkait
 4. Penyesuaian Pendanaan yang Dialokasikan
- Khusus untuk kegiatan strategis nasional, RPJMD harus menyesuaikan arah kebijakan dan strategi, sasaran program dan kegiatan yang mendukung kegiatan strategis nasional tersebut.

Sumber: Anak Lampiran VIII Juklak Sesmen
PPN 3/6/2014

Perencanaan Pembangunan Daerah

- Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
- Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah

Sumber: Pasal 260 UU 23/2014

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

- RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat :
 1. tujuan,
 2. sasaran,
 3. strategi,
 4. Arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,
 5. program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
 6. indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
 7. dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sumber: Pasal 263 UU 23/2014

Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan

- RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat



Dasar Hukum Perubahan RPJMD untuk
harmonisasi terhadap RPJMD

Sumber: Pasal 264 UU 23/2014

Evaluasi Rancangan Dokumen Rencana Pembangunan

- Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri (*Mendagri*) dilaksanakan untuk
 - menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN,
 - kepentingan umum dan/atau
 - ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi



Diperuntukkan bagi RPJMD baru, sedangkan belum ada aturan bagi RPJMD eksisting

Sumber: Pasal 269 UU 23/2014

Keselarasan RPJMD dan RPJM

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (Bab VI RPJMD)



Strategi, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Buku I RPJMN 2010-2014;

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah (Bab VII)



Pencapaian sasaran rencana pembangunan bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam Buku II RPJMN 2010-2014;

Pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah (Bab VIII)




Pencapaian sasaran dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana tercantum dalam Buku III RPJMN 2010-2014.

Sumber: Pasal 3 SEB 3 Menteri/2010

Rekomendasi Perangkat Pelaksanaan Harmonisasi



Tahapan Pelaksanaan



Ruang Lingkup Harmonisasi

Tujuan dan Sasaran RPJMD



Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

Strategi Pembangunan Daerah



Tema Pengembangan Wilayah

Arah Kebijakan Pembangunan daerah



Tujuan Pengembangan Wilayah

Harmonisasi Sasaran

- Harmonisasi Sasaran Makro

| Indikator | Target di dalam RPJMD | Target di dalam RPJMN |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Indikator Makro | | |
| Pertumbuhan Ekonomi | | |
| Tingkat Pengangguran | | |
| Tingkat Kemiskinan | | |

- Harmonisasi Sasaran Pokok

| Sasaran | Ya | Tidak | Target di dalam RPJMD | Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD) |
|---|----|-------|-----------------------|---|
| I. Sasaran Makro | | | | |
| Pembangunan Manusia dan Masyarakat | | | | |
| Indeks Pembangunan Manusia | | | | |
| Indeks Pembangunan Masyarakat | | | | |
| Indeks Gini | | | | |
| Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan | | | | |
| Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan | | | | |
| - Pekerja Formal | | | | |
| - Pekerja Informal | | | | |
| Dst... | | | | |

Harmonisasi Strategi

- Harmonisasi Strategi (RPJMD) terhadap Tema Pengembangan Wilayah (RJMN)

| Wilayah | Tema Pengembangan | Strategi Pembangunan Daerah |
|---------|---|-----------------------------|
| Papua | <ul style="list-style-type: none">• Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;• Dst ... | |
| Maluku | <ul style="list-style-type: none">• Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional• Dst ... | |
| dst... | | |

Hamonisasi Arah Kebijakan

- Harmonisasi arah kebijakan (RPJMD) terhadap Tujuan pengembangan wilayah (RPJMN)

| Wilayah | Tujuan Pengembangan | Arah Kebijakan Pembangunan Daerah |
|---------------|--|-----------------------------------|
| Nusa Tenggara | a. pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga; b. penyediaan infrastruktur wilayah; c. dst | |
| Sulawesi | a. pengembangan industri berbasis logistik, komoditas kakao, jagung, perikanan, padi, rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi, serta pengembangan pariwisata bahari; b. dst | |
| Sumatera | a. pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; b. Dst... | |
| Dst... | | |



Terima Kasih